KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NOMOR : 955/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

PENUNJUKAN HUMAS DAN JURU BICARA
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang : bahwa untuk memperlancar dan menjalin hubungan serta memberikan informasi dengan pihak luar terkait dipandang perlu untuk menunjuk Hakim sebagai Humas dan Juru Bicara di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik lndonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dilingkungan Peradilan (Buku IV;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik lndonesia Nomor KMA/096/2006, tanggal 19 Oktober 2006, tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PENUNJUKAN HUMAS DAN JURU BICARA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 813/KPTUN.W7-

TUN2 ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

TUN2/SK.KP4.1.3/VIII/2025, tanggal 1 Agustus 2025 tentang Penunjukan Humas/Juru Bicara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Kedua : Menetapkan Humas dan Juru Bicara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ini;

Ketiga : Memerintahkan kepada Hakim yang ditunjuk untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang sedang berjalan

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 20 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP. 197808172003121001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Yang bersangkutan;
2. Arsip.

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 955/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

SUSUNAN HUMAS DAN JURU BICARA
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

HUMAS		
NO.	**NAMA** **NIP**	**JABATAN**
1.	MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn. NIP. 198907252017121001	Hakim
2.	NI NENGAH DHEA RISKA PUTRI NANDITA, S.H., M.H. NIP. 200010312022032003	Hakim
JURU BICARA		
NO.	**NAMA** **NIP**	**JABATAN**
1.	DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H. NIP. 199012072017122001	Hakim
2.	SPYENDIK BERNADUS BLEGUR, S.H. NIP. 198909062017121004	Hakim

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP. 197808172003121001

Acc 20/7/26

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.